



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 49 TAHUN 2018

TENTANG

PROSEDUR PERMOHONAN PEMANFAATAN
TANAH KASULTANAN DAN TANAH KADIPATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Tanah Kasultanan merupakan Tanah Hak Milik Kasultanan dan Tanah Kadipaten merupakan Tanah Hak Milik Kadipaten hanya dapat dimanfaatkan untuk pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melakukan fasilitasi atas pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten;
 - c. bahwa peraturan perundang-undangan belum mengatur secara terperinci mengenai prosedur permohonan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Prosedur Permohonan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 18 B ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 34);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pola Hubungan Kerja Dan Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PROSEDUR PERMOHONAN PEMANFAATAN TANAH KASULTANAN DAN TANAH KADIPATEN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Tanah Kasultanan adalah tanah hak milik Kasultanan meliputi *Tanah Keprabon* dan *Tanah Bukan Keprabon* atau *Dede Keprabon* yang terdapat di kabupaten/kota dalam wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Tanah Kadipaten adalah tanah hak milik Kadipaten meliputi *Tanah Keprabon* dan *Tanah Bukan Keprabon* atau *Dede Keprabon* yang terdapat di kabupaten/kota dalam wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. *Serat Kekancingan* adalah surat keputusan tentang izin pemanfaatan hak atas tanah dari Kasultanan atau Kadipaten kepada masyarakat/institusi yang diberikan dalam jangka waktu tertentu dan dapat diperpanjang/diperbarui.
4. Masyarakat adalah orang perorangan, badan usaha swasta, atau badan hukum swasta.
5. Institusi adalah lembaga negara, kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, pemerintah kabupaten/kota, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah.
6. *Lintiran* adalah perubahan nama dalam *Serat Kekancingan* dari nama pewaris diubah menjadi nama ahli waris.
7. *Liyeran* adalah perubahan nama dalam *Serat Kekancingan* dari nama pemanfaat lama diubah kepada pemanfaat baru.
8. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

9. Dinas adalah Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pertanahan.
10. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Pemerintah Kabupaten Sleman dan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dibentuk dengan tujuan untuk memberikan pedoman dalam mengajukan permohonan pemanfaatan hak atas Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini yaitu prosedur permohonan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten meliputi:

- a. tata cara permohonan untuk:
 1. pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang belum memiliki *Serat Kekancingan* tetapi secara faktual sudah dimanfaatkan;
 2. pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang baru pertama kali dimanfaatkan;
 3. perpanjangan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten;
 4. peralihan hak pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, yang terjadi karena:
 - a) *Lintiran*; dan
 - b) *Liyeran*.
- b. pemberian hak guna bangunan atau hak pakai di atas Tanah Kasultanan atau di atas Tanah Kadipaten.

BAB II
TATA CARA PERMOHONAN PEMANFAATAN TANAH
KASULTANAN DAN TANAH KADIPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten harus mendapatkan *Serat Kekancingan*.
- (2) Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dapat dimanfaatkan oleh:
 - a. Masyarakat; dan/atau
 - b. Institusi.

Bagian Kedua

Pemanfaatan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten
Yang Belum Memiliki *Serat Kekancingan* Tetapi Secara
Faktual Sudah Dimanfaatkan

Pasal 5

- (1) Tata cara pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang belum memiliki *Serat Kekancingan* tetapi secara faktual sudah dimanfaatkan dilakukan dengan cara pemohon mengajukan permohonan dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Dinas.
- (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Kasultanan/Kadipaten dengan tembusan kepada Kepala Dinas.
- (3) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat 3 (tiga) rangkap masing-masing untuk pemohon, Kasultanan/Kadipaten dan Dinas.

Pasal 6

Selain mengisi formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), pemohon harus melengkapi:

- a. bagi pemohon perorangan:
 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan kartu keluarga pemohon, yang telah dilegalisir;
 2. pas foto ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
 3. dalam hal dikuasakan, dibuktikan dengan surat kuasa bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan kartu keluarga pemohon dan pihak yang diberi kuasa serta telah dilegalisir;
 4. denah lokasi tanah beserta sketsa bidang tanah yang menggambarkan bentuk dan batas tanah yang dibuat oleh pemohon;
 5. surat keterangan tanah dari:
 - a) kepala desa dan diketahui oleh camat untuk Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten yang terletak di Kabupaten, yang menerangkan bahwa tanah yang dimohonkan benar merupakan Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten dan tidak dalam sengketa; atau
 - b) kantor pertanahan untuk Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten yang terletak di Kota, yang menerangkan bahwa tanah yang dimohonkan benar merupakan Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten dan tidak dalam sengketa;
 6. rekomendasi kesesuaian pemanfaatan tanah dengan rencana tata ruang dari Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah/Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota; dan
 7. rekomendasi pemanfaatan Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten dari Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota yang membidangi pertanahan dan tata ruang yang paling sedikit memuat:

- a) tujuan dari pemanfaatan Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten;
 - b) penjelasan adanya surat keterangan tanah dari kepala desa atau surat keterangan dari kantor pertanahan sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima);
 - c) penjelasan bahwa pemanfaatan Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten yang diajukan telah sesuai dengan rencana tata ruang;
 - d) penjelasan bahwa belum/telah berdiri bangunan di atas Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten dan pencantuman tahun pendirian bangunan dalam hal telah didirikan bangunan; dan/atau
 - e) keterangan bahwa bangunan di atas Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten didirikan sebelum Peraturan Gubernur ini berlaku.
- b. bagi pemohon badan usaha swasta, badan hukum swasta atau Institusi:
1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemimpin/direktur/kepala yang telah dilegalisir;
 2. pas foto pemimpin/direktur/kepala ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
 3. dalam hal dikuasakan dibuktikan dengan surat kuasa yang sah disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemimpin/direktur/kepala dan pihak yang diberi kuasa yang telah dilegalisir;
 4. proposal yang paling sedikit memuat:
 - a) profil badan usaha swasta, badan hukum swasta, atau Institusi yang bersangkutan;
 - b) maksud dan tujuan pemanfaatan tanah;
 - c) data tanah yang meliputi:
 - 1) persil tanah;
 - 2) letak tanah, yang berisikan nama pedukuhan, desa, kecamatan dan kabupaten; dan

- d) Denah lokasi tanah beserta sketsa bidang tanah yang menggambarkan bentuk dan batas tanah yang dibuat oleh pemohon.
5. fotokopi akta pendirian dan/atau perubahan badan usaha swasta, badan hukum swasta yang telah dilegalisir oleh pejabat umum atau salinan peraturan dasar tentang pembentukan Institusi yang bersangkutan;
 6. surat keterangan tanah dari :
 - a) kepala desa dan diketahui oleh camat untuk Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten yang terletak di Kabupaten yang menerangkan bahwa tanah yang dimohonkan benar merupakan Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten dan tidak dalam sengketa; atau
 - b) kantor pertanahan untuk Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten yang terletak di Kota, yang menerangkan bahwa bahwa tanah yang dimohonkan benar merupakan Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten dan tidak dalam sengketa.
 7. rekomendasi kesesuaian pemanfaatan tanah dengan rencana tata ruang dari Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah/Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota;
 8. rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 7 (tujuh) tidak diperlukan dalam hal permohonan pemanfaatan Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten yang telah berdiri bangunan yang tercatat sebagai aset badan usaha swasta, badan hukum swasta, atau Institusi dan diganti dengan keterangan yang diterbitkan oleh badan usaha swasta, badan hukum swasta, atau Institusi selaku pemohon;

9. rekomendasi pemanfaatan Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten dari Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota yang membidangi pertanahan sebagaimana yang paling sedikit memuat:

- a) tujuan pemanfaatan Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten;
- b) penjelasan adanya surat keterangan tanah dari kepala desa atau surat keterangan tanah dari kantor pertanahan sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam);
- c) penjelasan bahwa pemanfaatan Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten yang diajukan telah sesuai dengan rekomendasi yang diterbitkan oleh Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota/Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota;
- d) penjelasan bahwa belum/telah berdiri bangunan di atas Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten dan mencantumkan tahun pendirian bangunan dalam hal telah didirikan bangunan;
- e) keterangan bahwa bangunan di atas Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten didirikan sebelum Peraturan Gubernur ini berlaku, dalam hal pendirian bangunan dilakukan sebelum Peraturan Gubernur ini berlaku.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan tembusan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Dinas melakukan verifikasi dan klarifikasi permohonan pemanfaatan Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.

- (2) Dinas dalam melakukan verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat membentuk Tim yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Dalam melakukan verifikasi dan klarifikasi, Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Kasultanan/Kadipaten, Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dan Kantor Wilayah Pertanahan serta Perangkat Daerah teknis lainnya.

Pasal 8

- (1) Dalam hal verifikasi dan klarifikasi permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) terdapat ketidaklengkapan dokumen, Dinas mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk diperbaiki.
- (2) Berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi yang dinyatakan benar dan lengkap, Dinas membuat berita acara hasil verifikasi dan klarifikasi yang ditandatangani oleh paling sedikit 3 (tiga) unsur anggota tim yaitu perwakilan dari Dinas, perwakilan dari Biro Hukum, dan perwakilan dari Kasultanan atau perwakilan dari Kadipaten.
- (3) Berita acara hasil verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar bagi Kepala Dinas untuk menerbitkan rekomendasi pemanfaatan Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten.

Pasal 9

- (1) Dinas mengajukan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) kepada Kasultanan atau Kadipaten.
- (2) Rekomendasi pemanfaatan Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah ditandatanganinya berita acara hasil verifikasi dan klarifikasi.

- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat permohonan dan kelengkapan dokumen administrasi yang berasal dari pemohon.

Pasal 10

Kasultanan atau Kadipaten memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan pemanfaatan Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten berdasarkan rekomendasi yang disampaikan oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3).

Bagian Ketiga

Pemanfaatan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten Yang Baru Pertama Kali Dimanfaatkan

Pasal 11

- (1) Ketentuan mengenai tata cara permohonan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 berlaku secara mutatis mutandis terhadap permohonan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang baru pertama kali dimanfaatkan.
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon juga harus melampirkan surat pernyataan yang berisi bahwa pemohon belum atau tidak pernah memanfaatkan Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten.

Bagian Keempat
Perpanjangan Pemanfaatan Tanah Kasultanan Dan
Tanah Kadipaten

Pasal 12

- (1) Ketentuan mengenai tata cara permohonan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 berlaku secara mutatis mutandis terhadap permohonan perpanjangan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon juga harus melampirkan:
 - a. surat pernyataan, yang isinya menyatakan bahwa pemohon benar pemegang *Serat Kekancingan* namun telah habis jangka waktunya dan belum pernah mengajukan perpanjangan *Serat Kekancingan* kepada Kasultanan atau Kadipaten; dan
 - b. *Serat Kekancingan* asli yang habis jangka waktunya.

Pasal 13

- (1) Permohonan perpanjangan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu pemanfaatan tanah berakhir.
- (2) Batas waktu pengajuan permohonan perpanjangan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi pemegang *Serat Kekancingan* yang telah habis jangka waktunya pada saat sebelum Peraturan Gubernur ini berlaku.
- (3) Permohonan perpanjangan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten bagi pemegang *Serat Kekancingan* yang telah habis jangka waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Gubernur ini berlaku.

Bagian Kelima
Peralihan Hak Pemanfaatan Tanah Kasultanan Dan
Tanah Kadipaten

Paragraf 1

Lintiran

Pasal 14

- (1) Ketentuan mengenai tata cara permohonan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 berlaku secara mutatis mutandis terhadap permohonan peralihan hak pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang terjadi karena *Lintiran*.
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon juga harus melampirkan:
 - a. surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh kepala desa serta camat ditempat tinggal pewaris meninggal dunia, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini; dan
 - b. *Serat Kekancingan* asli atas nama pewaris.

Paragraf 2

Liyeran

Pasal 15

- (1) Ketentuan mengenai tata cara permohonan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 berlaku secara mutatis mutandis terhadap permohonan peralihan hak pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang terjadi karena *Liyeran*.

- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon juga harus melampirkan:
- a. surat pernyataan dari pemanfaat lama, yang isinya menyatakan bahwa pemohon benar sebagai pemanfaat baru atas objek Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten yang dimohon untuk dimanfaatkan oleh pemohon;
 - b. surat pernyataan dari kedua pihak, yang isinya menyatakan bahwa kedua pihak benar melakukan peralihan atas hak pemanfaatan Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten yang dimohon untuk dialihkan pemanfaatannya oleh pemohon; dan
 - c. *Serat Kekancingan* asli atas nama pemanfaat lama.

BAB III

PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN ATAU HAK PAKAI

Pasal 16

- (1) Kasultanan atau Kadipaten dapat memberikan *Serat Kekancingan* pemanfaatan Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten kepada Masyarakat atau Institusi dengan pemberian hak guna bangunan atau hak pakai di atas Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten setelah diberikan *Serat Kekancingan*.
- (2) Pemanfaatan Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten dengan pemberian hak guna bangunan atau hak pakai di atas Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud ayat (1), pemberiannya dilakukan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- (3) Hak guna bangunan atau hak pakai di atas Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan objek dari pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Pasal 17

Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan permohonan pemberian hak guna bangunan atau hak pakai di atas Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) sesuai dengan Peraturan Internal Kasultanan atau Peraturan Internal Kadipaten.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, ketentuan mengenai rekomendasi kesesuaian pemanfaatan tanah dengan rencana tata ruang dari Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah/Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a angka 6 dikecualikan bagi pemanfaatan Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten yang di atasnya telah berdiri bangunan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, sepanjang peruntukan pemanfaatannya tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai penggunaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 September 2018

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 September 2018

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

GATOT SAPTADI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 49

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 49 TAHUN 2018
TENTANG
PROSEDUR PERMOHONAN PEMANFAATAN
TANAH KASULTANAN DAN TANAH KADIPATEN

FORMAT SURAT KETERANGAN AHLI WARIS

A. SURAT KETERANGAN AHLI WARIS UNTUK PERALIHAN HAK PEMANFAATAN
TANAH KASULTANAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini adalah Ahli Waris dari Almarhum Bapak/Ibu□ bin/binti, menerangkan dengan sebenarnya dan sanggup diangkat sumpah bahwa AlmarhumBapak/Ibu*.....bin/binti....., bertempat tinggal di Jalan RT., RW., Desa/Kel., Kec., Kab. pada hari tanggal bulan tahun (....-...-....) telah meninggal dunia di Jalan RT., RW., Desa/Kel., Kec.....,Kab.

Dari perkawinannya Almarhum Bapak/Ibu..... bin/binti..... dengan istrinya/suaminya yang bernama binti/bin telah dilahirkan dan kini masih hidup ... (.....) orang anak sebagai ahli warisnya, yaitu:

1. Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Alamat :
KTP/NIK :
2. Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Alamat :
KTP/NIK :
3. Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Alamat :
KTP/NIK :
4. dst :

Surat Keterangan Ahli Waris ini kami buat untuk kepentingan Peralihan Hak Pemanfaatan Tanah Kasultanan dari nama Almarhum Bapak/Ibu bin/binti, berubah menjadi atas nama:

SALAH SATU NAMA DARI AHLI WARIS / SELURUH NAMA AHLI WARIS

Perubahan nama untuk hak pemanfaatan Tanah Kasultanan karena turun waris atas nama sebagaimana disebutkan di atas, di dasari atas kesepakatan kami sebagai para ahli waris.

Apabila dikemudian hari keterangan kami ini, tidak sesuai secara hukum, sehingga terjadi gugatan dari pihak lain, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami para ahli waris, sedangkan aparat pemerintah yang turut menandatangani Surat Keterangan Ahli Waris ini dibebaskan dari segala bentuk tuntutan hukum.

.....,-.....-201..

AHLI WARIS

- | | |
|---------|---------|
| 1. | 1. |
| 2. | 2. |
| 3. | 3. |
| 4. | 4. |
- DST

SAKSI-SAKSI

- | | |
|---------|---------|
| 1. | 1. |
| 2. | 2. |
| 3. | 3. |
- Dst

DIKETAHUI OLEH:

Camat

Kepala Desa.....

.....

.....

B. SURAT KETERANGAN AHLI WARIS UNTUK PERALIHAN HAK PEMANFAATAN TANAH KADIPATEN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini adalah Ahli Waris dari Almarhum Bapak/Ibu bin/binti, menerangkan dengan sebenarnya dan sanggup diangkat sumpah bahwa Almarhum Bapak/Ibu* bin/binti, bertempat tinggal di Jalan RT., RW., Desa/Kel., Kec., Kab. pada hari tanggal bulan tahun (....-...-....) telah meninggal dunia di Jalan RT., RW., Desa/Kel., Kec., Kab.

Dari perkawinannya Almarhum Bapak/Ibu bin/binti dengan istrinya/suaminya yang bernama binti/bin telah dilahirkan dan kini masih hidup ... (.....) orang anak sebagai ahli warisnya, yaitu:

1. Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Alamat :
KTP/NIK :
2. Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Alamat :
KTP/NIK :
3. Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Alamat :
KTP/NIK :
4. dst :

Surat Keterangan Ahli Waris ini kami buat untuk kepentingan Peralihan Hak Pemanfaatan Tanah Kadipaten dari nama Almarhum Bapak/Ibu bin/binti, berubah menjadi atas nama:

SALAH SATU NAMA DARI AHLI WARIS / SELURUH NAMA AHLI WARIS
Perubahan nama untuk hak pemanfaatan Tanah Kadipaten karena turun waris atas nama sebagaimana disebutkan di atas, di dasari atas kesepakatan kami sebagai para ahli waris.

Apabila dikemudian hari keterangan kami ini, tidak sesuai secara hukum, sehingga terjadi gugatan dari pihak lain, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami para ahli waris, sedangkan aparat pemerintah yang turut menandatangani Surat Keterangan Ahli Waris ini dibebaskan dari segala bentuk tuntutan hukum.

.....,-.....-201..

AHLI WARIS

1.	1.
2.	2.
3.	3.
4.	4.

DST

SAKSI-SAKSI

1.	1.
2.	2.
3.	3.

Dst

DIKETAHUI OLEH:

Camat

Kepala Desa.....

.....

.....

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001